

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL
(STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK
PALESTINA OLEH ISRAEL)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh :
I GEDE SUSILA YUDA PUTRA
NIM. 1814101087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Mangku', located below the Pembimbing I label.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rai Yuliantini', located below the Pembimbing II label.

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh I Gede Susila Yuda Putra
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 19 Mei 2022

Dewan Penguji I,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)

Dewan Penguji II,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Dewan Penguji III



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 1990012120150502202

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Susila Yuda Putra
Tempat dan Tanggal Lahir : Biak, 16 Januari 2000
NIM : 1814101087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



I Gede Susila Yuda Putra

NIM. 1814101087

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koor prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik.
6. Staff Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Penulis yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih pula atas kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga perjuangan Bapak dan Ibu untuk saya kelak saya dapat membalasnya dan membuat kalian bangga.
8. Adik penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menyusun skripsi.
9. Yang Setia (YS Crew) yang juga menjadi sahabat penulis yang memberikan semangat penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
10. C squad yang juga menjadi sahabat penulis yang memberikan semangat penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
11. Olo squad yang juga menjadi sahabat penulis yang memberikan semangat penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.

12. Seluruh teman-teman kelas C angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum yang selalu memberikan semangat penulis.
13. Seluruh teman-teman Konsentrasi Hukum Internasional angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum yang juga memberikan semangat penulis.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 2022

Penulis

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	11
2.1.2 Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	13
2.1.3 Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.....	22
2.1.4 Tujuan Hukum Humaniter Internasional.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Korban Perang.....	25
2.2.1 Pengertian Anak.....	25
2.2.2 Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perang (Konflik Bersenjata).....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Jenis Pendekatan.....	38
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	40
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	40
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban perang dalam perspektif hukum humaniter internasional	43
4.2 Perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara palestina dan israel yang dilakukan oleh pihak Israel	63
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran.....	76
DAFTAR RUJUKAN	

